



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk pejabat pengelola keuangan yang mempunyai tugas khusus di lingkup keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya TA. 2026 DIPA No. SP DIPA-076.01.2.658677/2026, tanggal 1 Desember 2025.
- KETIGA : Kepada Pejabat tersebut pada DIKTUM KESATU bertugas mengelola keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2026 dan kepadanya diberikan honorarium setiap bulannya yang dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2026 yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Lampiran I
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Murung Raya
Nomor 3 Tahun 2026
Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Murung Raya Tahun 2026

Daftar Pengelola Keuangan Anggaran Bagian Anggaran 076
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	BESAR HONOR
1.	FERNANDO 197710122006041009 Pembina IV/b	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp1.180.000,-
2.	FERNANDO 197710122006041009 Pembina IV/b	Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp1.150.000,-
3.	JUMLIANTO 197807142009121001 Penata III/d	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pejabat Penandatangan SPM	Rp470.000,-
4.	SRI YATIMA 197905222007011011 Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Rp410.000,-
5.	PAULINA HUTABARAT 199611072025062008 Penata Muda III/a	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan	Rp300.000,-
6.	ROBERT ARDEANTO 200008172025061009 Penata Muda III/a	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan	Rp300.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Jumlianto